


PENANGANAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN

Forum Diskusi Multi Pihak POJOK IKLIM
Jakarta, 23 Oktober 2019

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



KAWASAN HUTAN INDONESIA




Kawasan Hutan: 63% dari luas wilayah daratan

Total Kawasan Hutan seluas 120,65 juta ha (daratan)


DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

1. UU No. 41 Tahun 1999 jo. No. UU No. 19 Tahun 2012 tentang Kehutanan Pasal 19.
2. Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Pengganti PP 10 Tahun 2010 jo. PP 60 Tahun 2012).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DI LUAR KEHUTANAN




PROSES PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN



LUAS TANAMAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN YANG BELUM MENDAPATKAN PELEPASAN DARI MENLHK

(Berdasarkan Penafsiran Citra Resolusi Tinggi, PKTL, 2018)


NO	LUAS TANAMAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN	LUAS (HA)
1	Hutan Konservasi (HK)	119.537
2	Hutan Lindung (HL)	152.932
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	521.431
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.318.001
5	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	1.065.114
Total		3.177.014



Pola penyelesaian sawit dalam KH menggunakan PP.104/2015

SKEMA PENYELESAIAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN

PP.104/2015



PENYELESAIAN PERKEBUNAN DALAM KAWASAN HUTAN

PP 104 Tahun 2015 Pasal 51 (proses keterlanjuran)

dengan substansi:

a. Perizinan

Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yang ditetapkan dengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

b. Lokus

- Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan bukan kawasan hutan (APL)
- Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan

c. Proses Penyelesaian

Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (**terhitung sejak 28 Des 2015 s/d 28 Des 2016**), dengan ketentuan:

1. HPK: melalui pelepasan kawasan hutan.
2. HPT/HP: melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
3. HL atau Hutan Konservasi: diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.

Mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

- ▶ Penyediaan lahan yang berasal dari kawasan hutan untuk sektor non kehutanan dapat dilakukan melalui mekanisme **perubahan peruntukan**

kawasan hutan:

- ✓ **Pelepasan kawasan hutan** → dari hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)
 - ✓ **Tukar menukar kawasan hutan (TMKH)** → dari hutan produksi terbatas (HPT)/hutan produksi tetap (HP) dengan lahan pengganti dari areal penggunaan lain (APL)/HPK
- ▶ **Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan untuk:**
 - ✓ Memenuhi kebutuhan ruang sesuai tuntutan dan dinamika pembangunan
 - ✓ Optimalisasi fungsi dan manfaat bagi masyarakat

PELEPASAN

HANYA DAPAT DI LAKUKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN
DI LUAR SEKTOR KEHUTANAN PADA
KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI
(HPK)

KRITERIA HPK:

1

Sesuai Ketentuan UU



2

Tidak dibebani Perijinan



Ijin Pemanfaatan
Ijin Pinjam Pakai
Ijin lainnya oleh Menteri
KHDTK

3

Tidak Produktif




Kecuali permohonan
Oleh Pemda, bila
Dalam Satu Provinsi
Sudah tidak ada HPK
Tidak Produktif

4


Kawasan Hutan > 30%




CONTOH PROSES PENYELESAIAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN SESUAI PP.104 TAHUN 2015



Permohonan dilihat menggunakan citra SPOT 6




Permohonan di overlay dengan peta kawasan hutan berada di HPK, mekanisme pelepasan kawasan hutan (P.96 Tahun 2018)



Permohonan setelah terbit pelepasan dan penetapan kawasan hutan

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

KAWASAN HUTAN



HUTAN PRODUKSI TETAP

**HUTAN PRODUKSI
TERBATAS**

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

Daya Dukung Kawasan hutan


Tetap terjamin Kawasan Hutan > 30%

Tidak Produktif

Tidak dibebani Perijinan

HP atau HPT

KRITERIA :



Ijin Pemanfaatan Ijin Pinjam Pakai Ijin lainnya oleh Menteri KHDTK

1. Kecuali permohonan Oleh Pemda, bila Dalam Satu Provinsi Sudah tidak ada HPK Tidak Produktif

2. Kecuali pelaksanaan Proyek strategis nasional Dan program ketahanan pangan

SUMBER AREAL PENGGANTI DALAM PROSES TMKH

APL
(Bukan Kawasan Hutan)

Syarat

Atau

**Kawasan
HPK**

Syarat

1

Letak, luas, dan batas yang jelas;

2

Terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama

3

Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional

4

Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan

5

Mendapat pertimbangan dari gubernur.

1

Letak, luas, dan batas yang jelas;

2

Terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama

3

Mendapat pertimbangan dari gubernur.



JIKA TMKH Di HUTAN MANGROVE

PANTAI HUTAN
MANGROVE

Areal Pengganti



PANTAI HUTAN
MANGROVE

Jika Tidak
tersedia



DAPAT DIGANTI YANG LAIN DENGAN
PERSYARATAN OLEH KAJIAN TIMDU




RASIO AREAL PENGGANTI TMKH

KAWASAN HUTAN
< 30 %



Atau

KAWASAN HUTAN
> 30 %



Pemerintah

1

:

1

Badan Usaha
Komersil

1

:

2

Semua
Pemohon

1

:

1

RASIO

Minimal





Kewajiban Reboisasi dan Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi DAS Di Areal Pengganti


Perencanaan sesuai pengelola
(perhutani/KPH)




Serah terima hasil
Reboisasi






Reboisasi






Berita Acara Serah
terima




**CONTOH PROSES PENYELESAIAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN
MELALUI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN SESUAI PP.104 TAHUN 2015**



CALON LAHAN PENGGANTI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DALAM APL



**CONTOH PROSES PENYELESAIAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN
MELALUI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN SESUAI PP.104 TAHUN 2015**



CALON LAHAN PENGGANTI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DALAM HPK



KEBIJAKAN ALOKASI SUMBERDAYA HUTAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA MEMBANGUN DESA

1. Alokasi 20% areal kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 (dimulai sejak Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011).
2. Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dapat dilakukan oleh Badan Usaha, Pemerintah, **Kelompok Masyarakat** dan Perseorangan (sesuai Permen LHK Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018).
3. Kebun rakyat dalam kawasan HPK diselesaikan melalui pelepasan HPK tidak produktif sebagai sumber TORA (sesuai PermenLHK P.17/2018 tentang TORA Jo. P.42/2019) melalui pencadangan pelepasan HPK tidak produktif untuk TORA setelah direkomendasikan oleh Timdu.

PERMASALAHAN

1. Terindikasi terdapat perkebunan/kebun sawit rakyat yang dibangun di kawasan hutan tanpa didahului penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK.
2. Penguasaan lahan oleh masyarakat untuk kebun sawit di dalam kawasan hutan belum ada mekanisme pengeluaran dari kawasan hutan.




ALTERNATIF PENYELESAIAN

1. Penguasaan kebun rakyat yang berada kawasan hutan (kecuali HPK) dapat diselesaikan melalui RTRWK/P.
2. Kebun rakyat dalam kawasan hutan dapat diusulkan melalui usulan perhutanan sosial (sesuai Pasal 65 PermenLHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial) selama 12 tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam tanaman berkayu paling sedikit 100 pohon/ha .



STRUKTUR TIM KERJA (SK.372/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019)



TERIMA KASIH



DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



Manggala Wanabakti Building
Jenderal Gatot Subroto Street, Central Jakarta



www.menlhk.go.id



<https://www.facebook.com/HumasKemenLHK/>



+62 215730191



PKTL KLHK